



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,  
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG KEBUDAYAAN**

**TANGGAL 14 SEPTEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 14 September 2015.
P u k u l	: 11.30 WIB s/d 12.55 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Kebudayaan.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sareh Wiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 23 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota. - 4 orang Wakil Pengusul

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Kebudayaan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk memaparkan draft RUU tentang Kebudayaan yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil rapat Panja sebelumnya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap draft RUU tentang Kebudayaan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil kajian pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi RUU tentang Kebudayaan yang dilakukan oleh Badan Legislasi dan pandangan/tanggapan dari Komisi X atas hasil kajian harmonisasi tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diputuskan bersama antara Pengusul dan Anggota Panja, diantaranya adalah Pasal 1 Ketentuan Umum mengenai definisi dari kebhinekaan, warisan budaya, dan Dewan Budaya Nasional;
  2. Memasukan asas Pancasila dalam Pasal 2, meskipun tidak sesuai dengan kaidah yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Mengingat definisi “Menteri” sudah masuk dalam ketentuan umum kiranya pada Pasal 8 tidak perlu lagi mencantumkan penyebutan nama menteri secara lengkap.
  4. Menambahkan huruf g pada Pasal 20 ayat (2) tentang pelestarian cagar budaya.
  5. Menambahkan satu pasal, yaitu Pasal 27 yang merupakan tindak lanjut atas penambahan huruf g pada Pasal 20 ayat (2) tentang pelestarian cagar budaya.
  6. Diusulkan untuk menambahkan satu paragraf mengenai penambahan budaya bahari agar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
  7. Menambahkan beberapa butir setelah huruf k Pasal 36 mengenai rincian sejarah dan warisan budaya seperti kretek tradisional, kesenian tradisional, dan permainan tradisional.
  8. Menambahkan beberapa pasal baru setelah Pasal 47 sebagai bentuk turunan dari Pasal 36.
  9. Terkait dengan akan dibentuknya Dewan Budaya Nasional dalam draft RUU tentang Kebudayaan dengan jumlah anggota sebanyak 9 orang, diusulkan agar jumlah keanggotaan tersebut dapat dikurangi menjadi 5 orang, dengan mempertimbangkan keuangan negara.
  10. Terkait dengan unsur keanggotaan dari Dewan Budaya Nasional yang berasal dari akademisi, kiranya dapat lebih diperjelas dengan menambahkan akademisi kebudayaan dan menghapus penggiat hak asasi manusia yang dianggap tidak relevan.
  11. Persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Kebudayaan Nasional ditambah dan disesuaikan dengan syarat-syarat sebagaimana keanggotaan lembaga lain yang sudah ada.
  12. Menambahkan substansi mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan wewenang Dewan Budaya Nasional agar diatur dengan Peraturan Presiden.

13. Menambahkan substansi Pasal 89 mengenai penghargaan bagi masyarakat.
14. Menghapus Pasal 91 mengenai penugasan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap melakukan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan terbentuknya kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

B. Tanggapan/pandangan Pengusul RUU tentang Kebudayaan terhadap hasil penyempurnaan draft RUU sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya, Pengusul dapat menerima dan menyetujui penyempurnaan draft RUU tentang Kebudayaan yang sudah dilakukan oleh Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi X.
2. Terdapat beberapa pasal hasil penyempurnaan yang perlu didiskusikan secara internal di Komisi X, diantaranya Pasal 23 dan penambahan pasal setelah Pasal 47.

C. Tanggapan/pandangan Anggota Panja terhadap hasil penyempurnaan draft RUU tentang Kebudayaan sebagai berikut :

1. Diharapkan RUU tentang Kebudayaan dapat melindungi budaya Nasional secara dinamis dan proaktif.
2. Pembentukan Dewan Budaya Nasional dalam draft RUU tentang Kebudayaan tidak hanya memiliki tugas sebagaimana yang tercantum di dalam RUU, namun secara eksplisit memiliki tugas yang terkait dengan industri budaya, sehingga industri budaya nasional menjadi kuat.
3. Perlu dikaji kembali mengenai masuknya kretek tradisional sebagai warisan budaya dalam draft RUU tentang Kebudayaan.
4. Kiranya perlu penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan dimasukkannya revitalisasi agama dalam draft RUU kebudayaan, mengingat terdapat agama yang tidak mau dijadikan sebagai obyek budaya.
5. Perlu ada penjelasan mengenai tugas kementerian yang tercantum pada Pasal 8, hal ini karena pasal tersebut mengisyaratkan adanya kementerian baru.
6. Jumlah anggota Dewan Budaya Nasional sebaiknya sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu sebanyak 5 (lima) orang.
7. Penyempurnaan terhadap draft RUU tentang Kebudayaan banyak mengenai hal-hal baru yang perlu dipelajari, oleh karena itu diusulkan agar pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan ditunda terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada Anggota Panja untuk mendalami terlebih dahulu.
8. Permasalahan utama dari hasil kajian atas pengharmonisasian tersebut adalah sinkronisasi pasal-pasal dalam draft RUU terhadap UU yang sudah ada, hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih pengaturan yang nantinya dapat membingungkan masyarakat.

9. Kiranya penyempurnaan draft RUU tentang Kebudayaan dapat lebih mengedepankan pengembangan Budaya Nasional.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan kembali draft RUU tentang Kebudayaan sebagaimana masukan/pandangan dari Pengusul dan Anggota Panja;
2. Pengambilan Keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi RUU tentang Kebudayaan dilakukan pada Rapat Badan Legislasi tanggal 15 September 2015 jam 16.30 WIB.

Rapat ditutup pukul 12.55 WIB

Jakarta, 14 September 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001